

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS
2026

Kpt 6 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026.
 - Lamp.: 3 hlm